



BUPATI KEBUMEN

**PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 105 TAHUN 2011**

TENTANG

**BELANJA BANTUAN SOSIAL PENDIDIKAN BANTUAN PENDAMPINGAN
BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) UNTUK SEKOLAH DASAR/
SEKOLAH DASAR LUAR BIASA/MADRASAH IBTIDAIYAH
DI KABUPATEN KEBUMEN TAHUN ANGGARAN 2011**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan Belanja Bantuan Sosial Pendidikan Bantuan Pendampingan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa/Madrasah Ibtidaiyah di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2011, maka perlu mengatur pelaksanaannya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Belanja Bantuan Sosial Pendidikan Bantuan Pendampingan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa/Madrasah Ibtidaiyah di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2011;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);



6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3460);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 22);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2011 Nomor 1);



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BELANJA BANTUAN SOSIAL PENDIDIKAN BANTUAN PENDAMPINGAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) UNTUK SEKOLAH DASAR/SEKOLAH DASAR LUAR BIASA/MADRASAH IBTIDAIYAH DI KABUPATEN KEBUMEN TAHUN ANGGARAN 2011.

Pasal 1

Belanja Bantuan Sosial Pendidikan Bantuan Pendampingan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa/Madrasah Ibtidaiyah di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2011 adalah Belanja Bantuan Sosial Pendidikan Bantuan Pendampingan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari Pemerintah Kabupaten Kebumen yang diberikan kepada Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa/Madrasah Ibtidaiyah di Kabupaten Kebumen untuk membiayai kegiatan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa/Madrasah Ibtidaiyah agar dapat mewujudkan sekolah murah.

Pasal 2

- (1) Belanja Bantuan Sosial Pendidikan Bantuan Pendampingan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 secara keseluruhan sebesar Rp.4.364.340.000,00 (empat milyar tiga ratus enam puluh empat juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah).
- (2) Belanja Bantuan Sosial Pendidikan Bantuan Pendampingan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada 131.926 (seratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus dua puluh enam) siswa Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa dan 13.552 (tiga belas ribu lima ratus lima puluh dua) siswa Madrasah Ibtidaiyah.

Pasal 3

- (1) Besarnya Belanja Bantuan Sosial Pendidikan Bantuan Pendampingan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 yang diberikan untuk setiap siswa sebesar Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah).
- (2) Belanja Bantuan Sosial Pendidikan Bantuan Pendampingan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebagaimana pada Pasal 1 dapat digunakan :
 - a. iuran pendidikan;
 - b. peralatan sekolah;
 - c. seragam sekolah;
 - d. transportasi siswa; dan
 - e. pengeluaran lain lain yang berkaitan dengan proses pembelajaran.



Pasal 4

Tata cara penyaluran Belanja Bantuan Sosial Pendidikan sebagaimana dimaksud Pasal 1 adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa/Madrasah Ibtidaiyah di Kabupaten Kebumen mengajukan permohonan Belanja Bantuan Sosial Pendidikan Bantuan Pendampingan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa/Madrasah Ibtidaiyah di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2011 kepada Bupati Kebumen cq. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kebumen dilengkapi rencana penggunaan bantuan dan nomor rekening Sekolah/Madrasah;
- b. terhadap permohonan bantuan yang diajukan oleh Kepala Sekolah Dasar/Sekolah Dasar luar Biasa/Madrasah Ibtidaiyah dilakukan verifikasi oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan masing-masing untuk menentukan penerima bantuan;
- c. berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, pemohon yang dianggap layak untuk menerima bantuan dan besarnya Belanja Bantuan Sosial Pendidikan ditetapkan dengan daftar penerima sesuai pagu yang tertuang dalam Keputusan Bupati Kebumen;
- d. berdasarkan daftar penerima sesuai pagu yang tertuang dalam Keputusan Bupati Kebumen sebagaimana dimaksud pada huruf c, Pejabat Pelaksana Kegiatan pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kebumen mengajukan permohonan pencairan dana yang dilengkapi dokumen pendukungnya kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen selaku Pengguna Anggaran;
- e. berdasarkan permohonan pencairan dana sebagaimana dimaksud pada huruf d, Bendahara Pengeluaran Bantuan dan Pembiayaan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen mengajukan Surat Permintaan Pembayaran sesuai dengan permohonan pencairan dana kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen selaku Pengguna Anggaran;
- f. berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran sebagaimana dimaksud pada huruf e, Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen selaku Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Perintah Membayar;



- g. berdasarkan Surat Perintah Membayar yang benar, sah dan lengkap, Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana; dan
- h. setelah Surat Perintah Pencairan Dana terbit, Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah memerintahkan ke Bank Persepsi untuk memindahbukukan dana ke rekening Sekolah penerima Belanja Bantuan Sosial.

Pasal 5

Belanja Bantuan Sosial Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dapat disalurkan dengan syarat :

- a. Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa/Madrasah Ibtidaiyah penerima bantuan telah memiliki nomor rekening; dan
- b. Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa/Madrasah Ibtidaiyah penerima bantuan telah memiliki izin operasional dari Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kebumen untuk Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa atau dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kebumen untuk Madrasah Ibtidaiyah.

Pasal 6

- (1) Belanja Bantuan Sosial Pendidikan yang diberikan kepada Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa/Madrasah Ibtidaiyah masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah/Madrasah (APBS/M) pada setiap Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa/Madrasah Ibtidaiyah dan penggunaannya tidak boleh tumpang tindih dengan sumber dana lainnya.
- (2) Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa/Madrasah Ibtidaiyah penerima Belanja Bantuan Sosial Pendidikan setelah menerima bantuan segera menggunakannya sesuai dengan rencana penggunaannya.
- (3) Terhadap penggunaan Belanja Bantuan Sosial Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa/Madrasah Ibtidaiyah penerima bantuan wajib menyampaikan pertanggungjawaban dengan dilengkapi bukti-bukti pengeluaran yang sah.

Pasal 7

- (1) Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa/Madrasah Ibtidaiyah penerima Belanja Bantuan Sosial Pendidikan menyampaikan laporan tertulis penggunaan bantuan paling lambat 1(satu) bulan setelah dana diterima oleh Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa/Madrasah Ibtidaiyah.



- (2) Laporan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati Kebumen cq. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kebumen dan khusus untuk Madrasah Ibtidaiyah harus memberikan tembusan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kebumen.
- (3) Kepala Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa/Madrasah Ibtidaiyah penerima Bantuan Sosial Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab sepenuhnya atas dana yang diterima.

Pasal 8

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kebumen melaksanakan pengawasan dan pengendalian Belanja Bantuan Sosial Pendidikan Bantuan Pendampingan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa/Madrasah Ibtidaiyah di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2011 dengan cara melakukan evaluasi terhadap laporan penggunaan bantuan maupun melaksanakan monitoring ke Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa/Madrasah Ibtidaiyah penerima bantuan.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 26 September 2011

BUPATI KEBUMEN,

ttd

BUYAR WINARSO

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 26 September 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,


P. SUROSO

**TATA NASKAH DINAS TELAH DITELITI
OLEH BAGIAN HUKUM**